

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Asuransi Siji Smart Kid
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Asuransi Siji Smart Kid
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Tradisional – Asuransi Dwiguna Kombinasi
Deskripsi Produk	:	Asuransi Siji Smart Kid merupakan program asuransi jiwa individu yang memberikan proteksi dan jaminan dana Pendidikan anak-anak dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Universitas
Mata Uang	:	Rupiah (Rp) dan Dollar (USD)

Manfaat

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atau karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung berkewajiban membayar kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Jika Tertanggung hidup, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat tahapan sesuai dengan *Plan* yang telah ditentukan. Setelah dibayarkannya manfaat tahapan pada akhir tahun polis dimana Tertanggung berusia 22 tahun, maka sejak saat itu asuransi berakhir.

Berikut adalah tabel *Plan* yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis:

Usia Tertanggung	Besar Tahapan (% dari Uang Pertanggungan)			
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
6 Tahun	5%	-	-	-
12 Tahun	10%	10%	-	-
15 Tahun	20%	20%	20%	-
18 Tahun	50%	50%	50%	50%
22 Tahun	15%	20%	30%	50%

3. Jika Pemegang Polis meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*) pada masa pembayaran premi, maka Tertanggung dibebaskan dari pembayaran premi jatuh tempo berikutnya.
4. Jika Pemegang Polis mengundurkan diri dari kepesertaan Asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan Nilai Tunai dari Polis dan selanjutnya asuransi berakhir.

Fitur Utama

Usia masuk	:	Tertanggung : 3 bulan – 12 tahun Pemegang polis : 20 tahun – 59 tahun
Uang Pertanggungan	:	Rupiah: minimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dollar: minimum sebesar USD. 10.000 (sepuluh ribu dollar)
Masa Pertanggungan	:	Hingga Tertanggung berusia 22 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	5 tahun
Periode Pembayaran Premi	:	Tahunan, semesteran (6 bulanan), triwulanan (3 bulanan), bulanan

Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung dan Pemegang Polis meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut :

1. *Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis.*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.*
3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).*
5. *Penggunaan obat terlarang/narkotika.*

Manfaat Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*) tidak berlaku apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*) (jika secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian) oleh sebab-sebab berikut :

1. *Terlibat dalam pertandingan kompetisi, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.*
2. *Terjadi perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam polis ini dan atau oleh yang ditunjuk.*
3. *Sebagai penumpang pesawat terbang:*
 - a. *Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil.*
 - b. *Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (Commercial Passenger Airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (charter flight).*
 - c. *Helikopter.*
4. *Pekerjaan/jabatan menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi.*
5. *Olah raga atau hobby mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobby lain sejenisnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi.*
6. *Menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak minum alkohol) menggunakan narkotik dan atau obat-obat terlarang.*
7. *Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total sehingga menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal berlakunya polis.*
8. *AIDS dan penyakit kelamin.*
9. *Kehamilan atau melahirkan.*

Simulasi

Contoh Simulasi untuk produk Asuransi Siji Smart Kid dengan asumsi:

Nama Tertanggung	:	Anak Tuan A
Jenis Kelamin	:	Pria
Tanggal Lahir	:	16 Februari 2018
Usia Tertanggung	:	3 tahun
Nama Pemegang Polis	:	Tuan A
Jenis Kelamin	:	Pria
Tanggal Lahir	:	16 Februari 1981
Usia Pemegang Polis	:	40 tahun
Jenis Plan	:	Plan A
Total Premi Tahunan	:	Rp70.045.000,- (tujuh puluh juta empat puluh lima ribu rupiah)
Uang Pertanggungan	:	Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Masa Pembayaran Premi	:	5 tahun
Masa Asuransi	:	19 tahun

Adapun Manfaat yang akan diterima adalah sebagai berikut :

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi Dasar Tahunan*	Manfaat Tertanggung Meninggal	Manfaat Awal Tahun Tahapan	Manfaat Akhir Tahun Nilai Tunai	Reduced Paid Up (RPU) Akhir Tahun
1	3	70,045,000	500,000,000	0	32,335,000	66,207,334
2	4	70,045,000	500,000,000	0	81,745,000	156,791,852
3	5	70,045,000	500,000,000	0	134,910,000	268,488,298
4	6	70,045,000	500,000,000	25,000,000	167,880,000	313,016,240
5	7	70,045,000	500,000,000	0	227,535,000	500,000,000
6	8	0	500,000,000	0	243,945,000	500,000,000
7	9	0	500,000,000	0	261,610,000	500,000,000
8	10	0	500,000,000	0	280,615,000	500,000,000
9	11	0	500,000,000	0	334,495,000	500,000,000
10	12	0	500,000,000	50,000,000	305,165,000	500,000,000
11	13	0	500,000,000	0	327,365,000	500,000,000
12	14	0	500,000,000	0	351,210,000	500,000,000
13	15	0	500,000,000	100,000,000	269,340,000	500,000,000
14	16	0	500,000,000	0	288,770,000	500,000,000
15	17	0	500,000,000	0	309,600,000	500,000,000
16	18	0	500,000,000	250,000,000	63,090,000	500,000,000
17	19	0	500,000,000	0	66,790,000	500,000,000
18	20	0	500,000,000	0	70,750,000	500,000,000
19	21	0	500,000,000	0	75,000,000	500,000,000
20	22	0	0	75,000,000	0	0

Pemegang polis akan mendapat manfaat tahunan di setiap awal tahun polis sebagai mana tabel diatas serta manfaat meninggal akan dibayarkan sebesar Uang Pertanggungungan apabila terjadi klaim meninggal dunia. Produk ini juga memiliki nilai tunai di akhir tahun sebesar tabel diatas.

Manfaat pembebasan premi asuransi dari pembayaran premi jatuh tempo berikutnya diberikan apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total (*Total Permanent Disability*) pada masa pembayaran premi.

Ketentuan Produk

A. Biaya

1. Premi asuransi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi, komisi kepada tenaga pemasar, dan komisi kepada pihak Bank dalam rangka *Bancassurance*.
2. Biaya lainnya akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan:
 - a. Pembatalan polis dalam *Free Look Period* yang terdiri dari biaya penerbitan polis, dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).
 - b. Duplikat polis jika nasabah mengajukan yang terdiri dari biaya pencetakan polis.

B. *Freelook period*

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Freelook Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungungan batal.

C. Persyaratan dan Tata Cara

1 Pengajuan Asuransi Jiwa

- a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);
 - Bukti pembayaran premi pertama; dan
 - Dokumen Pendukung lainnya.
- b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas.

2. Prosedur Pengajuan Klaim

- a. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
 - Polis (asli);
 - Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;

- Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
 - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 - Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
 - Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
- b. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim *Total Permanent Disability* adalah:
- Formulir Klaim Cacat Tetap yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
 - Polis (Salinan/*copy*);
 - Surat keterangan cacat tetap dari dokter (asli);
 - Fotokopi legalisir Laporan Dokter atau Rumah Sakit tentang pembedahan atau perawatan penyakit beserta dokumen pendukung;
 - Fotokopi legalisir hasil pemeriksaan laboratorium/diagnostic terakhir;
 - Fotokopi bukti identitas diri dari pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, dan eKTP;
 - Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
- c. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia dan klaim *Total Permanent Disability* wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko.

3. Pemulihan Polis

Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan jangka waktu maksimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal *lapsed*.

Catatan:

Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggung jawab dari Pemegang Polis termasuk bunga tunggakan premi (bila ada).

4. Pinjaman Polis

Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dijadikan jaminan pinjaman uang kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Pinjaman Polis akan dikenakan bunga pinjaman polis yang besarnya akan ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.

5. Pinjaman Polis Otomatis dan Polis Bebas Premi (*Reduced Paid Up*)

Apabila Premi tidak dibayarkan atau tidak dibayar secara penuh sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) oleh sebab apapun, sedangkan Polis telah mempunyai Nilai Tunai, maka Pemegang Polis dapat memilih Pinjaman Polis Otomatis atau Polis Bebas Premi.

Catatan:

Perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi (Reduced Paid Up) hanya bisa dilakukan jika Uang pertanggungan pada polis existing adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk polis dengan mata uang Rupiah dan US\$ 50.000 (lima puluh ribu US dollar) untuk polis dengan mata uang Dollar.

D. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat

menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.

2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh Penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh penanggung.
3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :
 - a. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung;
 - b. Perlu dilakukan investigasi tambahan;
 - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa
4. Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

Informasi Tambahan

A. Definisi

Penanggung	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Pemegang Polis	:	Orang tua (Ayah atau Ibu) dari Tertanggung
Tertanggung	:	Anak dari Pemegang Polis
Premi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.
Nilai Tunai	:	Nilai dari Polis pada saat tertentu yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, sesuai dengan yang diperjanjikan.
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Leluasa (<i>Grace period</i>)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

B. Risiko

1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusions*).
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
5. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

C. Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Asuransi SiJi Smart Kid adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Produk Asuransi SiJi Smart Kid terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
5. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan;
6. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
7. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
8. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
9. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
10. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia;
11. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Jiwa SiJi Smart Kid dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.